



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Amin Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Lambheu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 25 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AMIN BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AMIN BIN IBRAHIM berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa M. AMIN BIN IBRAHIM membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa M. AMIN BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Akbar Yulistira Bin Abdul Razab", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sedang membantu memasak daging rendang di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada saat sedang memasak daging rendang, saksi korban terlibat adu mulut dengan saksi Supriadi Bin Alm Jamaluddin. Tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban sambil mengatakan, "dikit-dikit emosi" sebanyak dua kali, lalu saksi korban menjawab, "sudah min jangan suka kali ganggu saya, ini saya sedang masak daging rendang, jangan sampai kamu saya masak seperti daging rendang ini", kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa hingga terdakwa memukul pelipis kanan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di pelipis kanan yang mengakibatkan saksi korban merasa pusing dan menghalangi saksi korban dalam menjalankan aktifitasnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/153/XI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Akbar Yulistira, diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek di pelipis kanan korban dan korban memerlukan perawatan luka intensif sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sedang membantu memasak daging rendang di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada saat sedang memasak daging rendang, saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab terlibat adu mulut dengan saksi Supriadi Bin Alm Jamaluddin, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sambil mengatakan, "dikit-dikit emosi" sebanyak dua kali, lalu saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab menjawab, "sudah min jangan suka kali ganggu saya, ini saya sedang masak daging rendang, jangan sampai kamu saya masak seperti daging rendang ini", kemudian terjadi adu mulut antara saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab dengan Terdakwa hingga Terdakwa memukul pelipis kanan saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan tidak ada dibantu oleh orang lain pada saat melakukan pemukulan;

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengalami sakit di bagian pelipis kanan yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah sehingga saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengalami pusing-pusing dan menghalangi aktivitas seperti biasanya namun tidak di rawat inap atau opname di rumah sakit;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supriadi bin Alm. Jamaluddin keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi berada dirumah sedang ada acara pesta thung dara baro bersama Terdakwa, kemudian datang saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab kebelakang tempat masak dan saksi mengatakan kepada saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab "ganteng sekali hari ini mirip Ariel Noah" lalu saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab menjawab "jangan banyak ulok kita udah tua otak jangan kayak anak kecil" kemudian terdengar oleh Terdakwa sambil ketawa dan kemudian karena Terdakwa ketawa maka saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab marah dan mengatakan untuk Terdakwa "yah kah bang boleh (ayah kamu bang boleh)" kemudian saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengatakan lagi pada Terdakwa "kah kutik lam beulangoeng baroe ka teupeu droe (kamu saya lempar ke kuali biar tahu diri)" lalu saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab langsung datang dihadapan Terdakwa dan Terdakwa dengan langsung memukul saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengenai pelipis sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah lalu saksi melihat kejadian tersebut berusaha memisahkan mereka berdua, setelah dipisahkan mereka berdua saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lainnya melainkan dengan tangan kanan Terdakwa sendiri mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab;

- Bahwa awal mula kejadian pemukulan tersebut karena mereka berdua saling mengolok-olok orang tua;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Ramlan Zuhair Pulungan Bin Muhammad Zuhi Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 November 2022 Ahli menangani dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab terkait pemukulan yang dilakukan diduga oleh Terdakwa terhadap saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara oleh pemeriksa hasil visum yang menerangkan ditemukan luka robek di pelipis kanan sebesar 1,5 cm dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan.
- Bahwa setelah Ahli menangani pasien atas nama korban Akbar Yulistira Bin Abdul Razab ialah korban tidak di rawat inap atau opname di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/153/XI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Akbar Yulistira, diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek di pelipis kanan korban sebesar 1,5 cm dan korban memerlukan perawatan luka intensif sebanyak 12 (dua belas) jahitan. Menurut ahli selaku dokter yang menangani korban, korban Akbar Yulistira Bin Abdul Razab dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari namun harus tetap mengonsumsi obat secara teratur dan menjaga kebersihan bekas jahitan luka. Korban dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari karena korban masih dapat berjalan dengan baik dan tidak perlu di rawat inap atau opname di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sedang membantu memasak daging rendang di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada saat sedang memasak daging rendang, saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab terlibat adu mulut dengan saksi Supriadi Bin Alm Jamaluddin lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sambil mengatakan, “dikit-dikit emosi” sebanyak dua kali, lalu saksi korban menjawab, “sudah min jangan suka kali ganggu saya, ini saya sedang masak daging rendang, jangan sampai kamu saya masak seperti daging rendang ini”, kemudian terjadi adu mulut antara saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab dengan Terdakwa hingga Terdakwa memukul pelipis kanan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth



saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengalami luka adalah sepengetahuan Terdakwa terkena tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kanan.

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab karena saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengolok-olok orangtua Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/153/XI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Akbar Yulistira, diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek di pelipis kanan korban dan korban memerlukan perawatan luka intensif sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sedang membantu memasak daging rendang di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada saat sedang memasak daging rendang, saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab terlibat adu mulut dengan saksi Supriadi Bin Alm Jamaluddin lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sambil mengatakan, "dikit-dikit emosi" sebanyak dua kali, lalu saksi korban menjawab, "sudah min jangan suka kali ganggu saya, ini saya sedang masak daging rendang, jangan sampai kamu saya masak seperti daging rendang ini", kemudian terjadi adu mulut antara saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab dengan Terdakwa hingga Terdakwa memukul pelipis kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab karena saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengolok-olok orangtua Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/153/XI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Akbar Yulistira, diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek di pelipis kanan korban dan korban memerlukan perawatan luka intensif sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama M. Amin Bin Ibrahim yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bernama M. Amin Bin Ibrahim dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sedang membantu memasak daging rendang di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada saat sedang memasak daging rendang, saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab terlibat adu mulut dengan saksi Supriadi Bin Alm Jamaluddin lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sambil mengatakan, "dikit-dikit emosi" sebanyak dua kali, lalu saksi korban menjawab, "sudah min jangan suka kali ganggu saya, ini saya sedang masak daging rendang, jangan sampai kamu saya masak seperti daging rendang ini", kemudian terjadi adu mulut antara saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab dengan Terdakwa hingga Terdakwa memukul pelipis kanan saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah. Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab karena saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengolok-olok orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/153/XI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Akbar Yulistira, diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek di pelipis kanan korban dan korban memerlukan perawatan luka intensif sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa akan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Akbar Yulistira Bin Abdul Razab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amin Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Mailina Ariani, S.H.